



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Pengadilan Pajak Nomor 16435/2009/PTP/2013

Jenis Pajak	: Pajak Pertambahan Nilai
Tahun Pajak	: 2009
Pokok Sengketa	: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Pajak Masukan dapat diperhitungkan sebesar Rp 16.435.200,00;
Menurut Terbanding	: bahwa berdasarkan KMK Nomor: 575/KMK.04/2000, perusahaan yang menghasilkan barang yang penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai dan tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai (int maka pajak masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata di untuk unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (menghasilkan TBS) dapat dikreditkan;
Menurut Pemohon Banding	: bahwa Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan/penjualan TBS (yang dibebaskan dari PPN tetapi hanya melakukan kegiatan usaha yang mana atas seluruh penyerahannya terutang PPN 10% dalam hal ini melakukan penjualan produk CPO dan PK, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh masukan yang kami kreditkan tersebut berkaitan dengan barang dan jasa untuk menghasilkan CPO mana atas penyerahannya seluruhnya terutang PPN 10%;
Menurut Majelis	<p>: bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan PPN Masa Pajak Juli 2009 sebesar Rp.16.435.200,00 dengan dalil kegiatan usaha Pemohon Banding adalah Perkebunan Kelapa Sawit terbukti tidak ada pabrik pengolahan kelapa sawit sehingga atas perolehan BKP atau JKP yang nyata digunakan di unit perkebunan untuk menghasilkan Tandan Buah Segar, yang berdasarkan I B ayat (3) dan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007, yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan, tidak disetujui oleh Pemohon Banding;</p> <p>bahwa peraturan perpajakan yang terkait dengan sengketa adalah sebagai berikut:</p> <p>bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai mengatur sebagai berikut: "Pajak Masukan dalam suatu masa dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam masa pajak sama";</p> <p>bahwa Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai mengatur sebagai berikut: "Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak"</p> <p>bahwa Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai mengatur sebagai berikut: "Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk pajak yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, maka jumlah Pajak Masukan yang dikreditkan untuk penyerahan yang terutang pajak dihitung dengan menggunakan pedoman yang</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Keputusan Menteri Keuangan”;
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai mengatur:

“Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi per untuk:

- perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan Pengusaha Kena Pajak;
- perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung kegiatan usaha;
- perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi merupakan barang dagangan atau disewakan;
- pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang bukti pungutannya berupa Faktur Sederhana;
- perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
- pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
- perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penetapan pajak;
- perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu pemeriksaan;

bahwa Pasal 16B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai diatur sebagai berikut :

- Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagai seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak untuk:
 - kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
 - penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
 - impor Barang Kena Pajak tertentu;
 - pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan.
- Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.”

bahwa dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Import dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, di mana dinyatakan bahwa Tandan Buah Segar kelapa sawit merupakan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis yang penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen-dokumen yang disampaikan Terbanding Pemohon Banding, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Ketapang No PEM-437/WPJ.13/KP.0303/2011 Tanggal 10 Oktober 2011, Klasifikasi Lapangan (KLU) adalah Industri Minyak Kasar (Minyak Makan) dari Nabati dan Hewani;

bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor: 34/I/PMDN/2006 22 Maret 2006, terbukti bahwa Pemohon Banding mendapat ijin untuk membuat/mendirikan perkebunan dan Industri dengan rencana waktu penyelesaian 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak surat persetujuan;

bahwa berdasarkan dokumen Keputusan Bupati Ketapang Nomor: 43/Tahun 2007 tanggal 12 I 2007 dan Nomor 39 Tahun 2009, terbukti bahwa Pemohon Banding telah mendapatkan ijin membangun perkebunan dan Pabrik Pengolahan;

bahwa berdasarkan dokumen kontrak No: PKWM/JKTO/10/09/074-electrical Tanggal 12 Oktober 2010 terbukti bahwa Pemohon Banding telah membuat kontrak pemasangan/pembuatan dan perawatan pengolahan sawit yang kemudian telah diserahkan kepada Pemohon Banding pada tanggal 12 Oktober 2010 berdasarkan Berita Acara Serah terima nomor: PKWM/JKTO/10/09/074-electrical;

bahwa bukti adanya pekerjaan "elektrikal for Pekawai" terlihat dari adanya penagihan per Downpaymen dari PT Putrabangun Nusagriya selaku kontraktor kepada Pemohon Banding, sebagaimana teruang dalam Surat nomor: 201/SPI/PBN/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009;

bahwa berdasarkan SPOP Tahun 2009 dan 2010, terbukti Pemohon Banding belum mempunyai pengolahan, namun dalam SPOP Tahun 2011 sudah dilaporkan adanya Pabrik Pengolahan;

bahwa berdasarkan Laporan Keuangan audited tahun 2009 dan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai 2009, terbukti Pemohon Banding belum/tidak melakukan penyerahan TBS dan CPO;

bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa menurut pendapat Majelis, berdasarkan fakta dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang mempunyai unit pengolahan/pabrik sendiri, Pemohon Banding adalah perusahaan integrated sesuai dengan ijin yang telah diberikan oleh Bupati Daerah (Bupati) Ketapang;

bahwa menurut Majelis, berdasarkan fakta dalam persidangan terbukti bahwa untuk tahun pajak 2009, Pemohon Banding tidak melakukan penyerahan baik berupa TBS maupun CPO karena pada saat tanam baru 3 tahun yaitu masih dalam fase Tanaman Belum Menghasilkan. Hal ini juga sudah diuraikan oleh Terbanding maupun Pemohon Banding;

bahwa menurut Majelis, berdasarkan fakta dalam persidangan terbukti bahwa untuk masa pajak 2009, Pemohon Banding hanya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang Pertambahan Nilai berupa solar dan tidak melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang tidak terutang pajak/dibebaskan pajak;

bahwa mengenai dalil Terbanding yang mendasarkan pada Pasal 16 B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000, Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa menurut Majelis, Pasal 16 B Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sesuai falsafah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Majelis, kalimat “atas Penyerahan” dalam Pasal 16B ayat (3) Undang-Undang Pertambahan Nilai merujuk pada penyerahan akhir dari Pengusaha Kena Pajak;

bahwa menurut Majelis, penentuan dapat dikreditkannya suatu pajak masukan haruslah dikaitkan dengan usaha dan penyerahan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak bukan dikaitkan dengan barang yang dihasilkan oleh Pengusaha Kena Pajak, hal ini secara implisit tertuang dalam Pasal 9 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan “...Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama”, dan Pasal 9 ayat (5) yang menyatakan “Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang dikenakan pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang dikenakan pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak;

bahwa menurut Majelis, berdasarkan fakta dalam persidangan terbukti bahwa dalam tahun 2010 belum menghasilkan TBS dan juga tidak melakukan penyerahan barang kena pajak yang menukarkan dengan TBS dalam Pasal 16B ayat (3) UU PPN dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 dibebaskan dari pengenaan pajak tetapi hanya melakukan penyerahan solar dan sparepart yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, secara jelas Pasal 16B ayat (3) tidak dapat diterapkan pada sengketa banding ini;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, majelis berkesimpulan bahwa Pemohon Banding perusahaan Integrated yang mempunyai unit kebun dan pabrik yang terdaftar sebagai satu Pengusaha Kena Pajak dan hanya melakukan penyerahan yang terutang pajak, sehingga seluruh pajak masukan terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding dapat dikreditkan;

bahwa dalam musyawarah Majelis, Hakim Wisnoe Saleh Thaib, Ak., M.Sc menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan uraian sebagai berikut:

bahwa dalam SPOP sektor perkebunan tahun 2010 yang ditanda tangani pemohon banding tanggal 10 Februari 2010 disebutkan bahwa pemohon banding tidak mempunyai pabrik pengolahan TBS;

bahwa pada Tahun 2009, Faktur PPN masukan yang dikoreksi adalah terkait transaksi kegiatan perkebunan sawit untuk menghasilkan TBS, seperti pupuk, herbisida, dsb, tidak ada yang terkait dengan kegiatan untuk pengolahan TBS menjadi CPO;

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, menetapkan Tandan Buah Segar (TBS) sebagai Barang Kena Pajak yang bersifat strategis (BKP Strategis) yang atas penyerahannya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa Penjelasan Pasal 16B UU PPN menjelaskan antara lain bahwa salah satu prinsip yang dipegang teguh di dalam Undang-Undang Perpajakan adalah diberlakukan dan diterapkannya pajak yang sama terhadap semua Wajib Pajak atau terhadap kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang hakikatnya sama dengan berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap kemudahan dalam bidang perpajakan, jika benar-benar diperlukan, harus mengacu pada keadilan dan perlu dijaga agar di dalam penerapannya tidak menyimpang dari maksud dan tujuan diberlakukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa selanjutnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tentang Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak terutang Pajak, antara lain mengatur bahwa bagi P yang melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang memproduksi barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai maka Pajak yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang :

nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan;

bahwa oleh karena itu, Hakim Wishnoe ST berpendapat bahwa Pajak Masukan yang tidak dikreditkan dalam rangka menghasilkan BKP yang tidak terutang PPN yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2008 harus berlaku sama terhadap semua Wajib Pajak, baik bagi usaha kelapa sawit terpadu (integrated) mempunyai pabrik CPO maupun bagi usaha kelapa sawit yang tidak terpadu (non integrated) yang mempunyai pabrik CPO, sesuai dengan prinsip perlakuan yang sama (equal treatment) sebagaimana dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa dengan demikian berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Hakim Wishnoe ST berpendapat koreksi terbanding atas Pajak Masukan dalam rangka menghasilkan Tandan Buah Segar (TB) tepat dan menolak banding atas koreksi tersebut diatas;

Menimbang

: bahwa sesuai dengan Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak diatur: “Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, putusan Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 78 diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak”;

bahwa karena salah satu Hakim berpendapat lain, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak dengan demikian pendapat berdasarkan suara terbanyak Majelis Hakim adalah berketetapan menyetujui seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap koreksi Pajak Masukan berupa pupuk, sukro, traktor, dll yang digunakan untuk menghasilkan TBS Kelapa Sawit di unit perkebunan seluas 16.435.200,00;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok sengketa sebagai berikut :

No	Uraian Koreksi	Total Sengketa (Rp)	Tidak Dipertahankan	Dipertahankan (Rp)
----	----------------	---------------------	---------------------	--------------------



bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan se permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Pajak Masukan Pemohon untuk Masa Pajak Juli 2009 dihitung kembali sebagai berikut :

Jumlah Pajak Masukan menurut Terbanding sebesar	Rp. 3.076.938.466,00
Jumlah Pajak Masukan Yang tidak dapat dipertahankan sebesar	Rp. 16.435.200,00
Jumlah Pajak Masukan menurut Majelis sebesar	Rp 3.093.373.666,00

Mengingat

: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan

: Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Je Pajak Nomor: KEP-238/WPJ.13/2012 tanggal 14 Juni 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Keputusan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00046/207/09/7 tanggal 02 Agustus 2011 Masa Pajak Juli 2009, atas nama PT.XXX, dengan perhitungan menjadi berikut:

Dasar Pengenaan Pajak :	Rp	
• Ekspor	Rp	
• Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp	1.163.4
• Penyerahan yg PPN-nya tidak dipungut	Rp	
• Penyerahan yg dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	
• Dikurangi: Retur Penjualan		
Jumlah Seluruh Penyerahan	Rp	1.163.424.509,00
Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	116.342.451,00
Pajak yg dapat diperhitungkan	Rp	3.093.373.666,00
PPN yang kurang/ (Lebih) dibayar	Rp	(2.977.031.215,00)
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	2.977.031.215,00
Jumlah PPN Kurang Bayar	Rp	0,00
Sanksi Kenaikan : Pasal 13 ayat (3) Undang-	Rp	0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)